



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 49 TAHUN 2022

TENTANG

**PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL NOMOR  
Wr/5/PP.03.2/3396/1992 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA MUHAMMADIYAH ILOMATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. Surat Keterangan Kepolisian Sektor Tibawa Nomor : SKTLK/56/I/2022/SPKT tanggal 21 Januari 2022 menerangkan bahwa Keputusan Izin Operasional nomor Wr/5/PP.03.2/3396/1992 tanggal 7 Desember 1992 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Ilomata telah hilang;
- b. bahwa setiap Madrasah wajib memiliki izin operasional pendirian Madrasah, sehingga berdasarkan poin a. perlu diterbitkan Keputusan Pengganti ;
- c. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Operasional Nomor Wr/5/PP.03.2/3396/1992 tentang Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Ilomata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah atas/ Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor II);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL DENGAN NOMOR Wr/5/PP.03.2/3396/1992 TENTANG PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA MUHAMMADIYAH ILOMATA**



- KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional Pengganti Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Izin Operasional Nomor Wr/5/PP.03.2/3396/1992 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Ilomata tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada Tanggal 02 Februari 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

AGAMA PROVINSI GORONTALO



**STANUDIN BADERUNG**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI**  
**GORONTALO**  
**NOMOR : 49 TAHUN 2022**  
**TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA**  
**MUHAMMADIYAH ILOMATA**

**PROFIL MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL**

1	Nama Madrasah	<b>MIS MUHAMMADIYAH ILOMATA</b>
2	Nomor Statistik Madrasah	111275010006
3	Alamat Madrasah	Jalan Tuloa Desa Ilomata Kec.Tibawa Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Muhammadiyah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 2697, tanggal 23 Juni Tahun 2010
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010





**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI GORONTALO  
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH**

NOMOR : 49 TAHUN 2022

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MIS MUHAMMADIYAH ILOMATA**  
Alamat : Jalan Tuloa  
Desa : Ilomata  
Kecamatan : Tibawa  
Kabupaten : Gorontalo  
Provinsi : Gorontalo  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Muhammadiyah  
Akta Notaris Penyelenggara: Nomor 2697, tanggal 23 Juni Tahun 2010  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010  
Berdiri Sejak : 1960

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	7	5	0	1	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Gorontalo, 02 Februari 2022

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Gorontalo ✓



**D. H. SYAFUDIN BADERUNG, M.Pd**  
199703 1 002